

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH DI KABUPATEN BREBES**



Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2015**

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Madrasah Diniyah Takmiliah
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (Juli - September)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, September 2015

Mengetahui,

Kepala

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Drs. Ponoharjo, M.Pd.
NIP 19590305 198503 1 005

Peneliti



Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Madrasah Diniyah Takmiliah. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Madrasah Diniyah Takmiliah.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang.

Brebes, September 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	12
D. Metode	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoritis	16
B. Praktik Empiris	24
C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah	27
D. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	48
A. Landasan Filosofis	48
B. Landasan Sosiologis	51
C. Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	59
BAB VI PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Masa demokrasi telah melahirkan berbagai jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain berbagai pandangan mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan di masa depan.

Dalam perspektif historis, Indonesia merupakan sebuah negeri muslim yang unik, letaknya sangat jauh dari pusat lahirnya Islam (Mekkah). Meskipun Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke tujuh, dunia internasional mengakui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Lembaga Pendidikan Agama Islam pertama didirikan di Indonesia adalah dalam bentuk pesantren (Sarijo, 1980; Dhofier, 1982). Dengan karakternya yang khas "religius oriented", pesantren telah mampu meletakkan dasar-dasar pendidikan keagamaan yang kuat. Para santri tidak hanya dibekali pemahaman tentang ajaran Islam tetapi juga kemampuan untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam.

Masuknya model pendidikan sekolah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi umat Islam saat itu, yang mengarah pada lahirnya dikotomi ilmu agama (Islam) dan ilmu sekuler (ilmu umum dan ilmu sekuler Kristen). Dualisme model pendidikan yang konfrontatif tersebut telah mengilhami munculnya gerakan reformasi dalam pendidikan pada awal abad dua puluh. Gerakan reformasi tersebut bertujuan mengakomodasi sistem pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pesantren (Toha dan Mu'thi, 1998). Corak model pendidikan ini dengan cepat menyebar tidak hanya di pelosok pulau Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa. Dari situlah embrio madrasah lahir.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dibanding pesantren. Ia lahir pada abad 20 dengan munculnya Madrasah Manba'ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 (Malik Fadjar, 1998). Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaharuan tersebut, menurut Karl Sternbrink (1986), meliputi tiga hal, yaitu:

1. Usaha menyempumakan sistem pendidikan pesantren,
2. Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan
3. Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.

Kita memerlukan suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Cita-cita era reformasi tidak lain ialah membangun suatu masyarakat madani Indonesia. Mencermati realitas sosial pendidikan Islam untuk Saat ini, tampaknya banyak perubahan pengembangan pada institusi pendidikan Islam. Untuk melakukan pengembangan itu antara lain dengan melakukan sebuah refleksi pemikiran yang eksploratif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti berupa penelitian, seminar, ceramah ilmiah, simposium, lokakarya dan lain sebagainya dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik dan menjanjikan. Salah satu hasil yang mengembirakan bagi tranformasi pendidikan Islam di zaman orde reformasi adalah hasil amandemen ke-4 pasal 31 UUD 1945 dan diundangkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta diberlakukannya PP. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dengan demikian eksistensi pendidikan Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional.

Sebelum lahirnya UU sisdikdas No. 20 tahun 2003, Madrasah Diniyah dikenal sebagai Madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah Pendidikan Agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah diniyah. Tumbuh Kembangnya Madrasah Diniyah ini di latarbelakangi oleh keresahan sebahagian orang tua siswa, yang merasakan

pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. berangkat dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga seperti inilah Madrasah Diniyah tetap dapat bertahan. Walaupun hingga Saat ini Madrasah diniyah kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan Ketenagaan, Namun Peran Penting Madrasah Diniyah merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama.

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang merasa kurang menerima pelajaran agama Islam di sekolahannya. Keberadaan lembaga ini sangat menjamur dimasyarakat karena merupakan sebuah kebutuhan pendidikan.

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah mempunyai Ciri berbeda dan Orientasi yang beragam. perbedaaan tersebut disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya, seperti latar belakang yayasan atau pendiri Madrasah Diniyah, Budaya Masyarakat Setempat, Tingkat Kebutuhan Masyarakat terhadap pendidikan agama dan kondisi ekonomi masyarakat dan lain sebagainya.

Perkembangan Madrasah diniyah telah mengalami kemajuan pesat, namun dibalik itu, Perkembangan Madrasah diniyah masih mangalami berbagai kendala, baik dalam sistem Kurikulum, Metode, Pendanaan, Ketenagaan dan lain sebagainya.

Bagi masyarakat Brebes, keberadaan Madrasah Diniyah (*madin*) dan Pendidikan Al-Qur'an atau lazim dikenal sebagai "sekolah sore", dianggap mempunyai arti penting bagi proses pembangunan masyarakat Kabupaten Brebes yang religius. "Sekolah rakyat" yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat ini secara sederhana menyelenggarakan model pendidikan agama untuk melengkapi pendidikan umum yang pada umumnya ditempuh anak-anak pada sore atau malam hari. Oleh karena itu, umumnya masyarakat Brebes menganggap bahwa "sekolah sore" sebetulnya menjadi komplemen bagi pendidikan formal untuk anak-anak yang ditempuh pada pagi hari. Sekalipun sifatnya hanya komplemen, namun secara fungsional "sekolah sore" sangat efektif bagi pendidikan Al-Qur'an sejak dini dan

pembentukan watak dan kepribadian anak, terutama penanaman mental religius anak. Atas pandangan demikian, "sekolah sore" merupakan salah satu aset masyarakat yang peranannya sangat signifikan bagi pembangunan budaya masyarakat Brebes yang dikenal mempunyai jati diri "religious".

Di tengah banyaknya gugatan dan kritik terhadap sistem pendidikan nasional yang dianggap gagal mengangkat "kualitas" masyarakat Indonesia, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi dan reorientasi pendidikan. Salah satu upaya strategis untuk menjawab tantangan dan permasalahan pendidikan nasional saat ini adalah memberdayakan pendidikan yang berbasis dan berpihak kepada masyarakat. Orientasi *community college* adalah untuk menjawab permasalahan dan 'membebaskan' masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, termasuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk kemaksiatan dan dekadensi moral. Oleh karena itu, aset-aset kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat perlu terus dijaga, dilestarikan serta diberdayakan termasuk madrasah diniyah dan lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an.

Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an dalam perjalanan sejarahnya telah mampu merekam sekaligus mengangkat kehidupan masyarakat sekitarnya. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam membangun mentalitas anak bangsa dengan pilar-pilar moralitas religius yang kokoh, agar lahir generasi bangsa yang mempunyai integritas moral tinggi. Selain itu, dari sisi kebudayaan, Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an dapat juga dianggap sebagai *cagar budaya* masyarakat yang dapat berfungsi sebagai lembaga filter bagi infiltrasi budaya luar yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang terkenal santun dan beradab.

Jika kita runtut sejarahnya, keberadaan Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an dalam masyarakat dapat dikatakan sudah "sangat tua" usia perkembangan masyarakat Islam itu sendiri. Pada masa penjajahan hampir pada semua desa yang penduduknya mayoritas muslim, terdapat Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda antara

satu daerah dengan daerah lainnya. Sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman, sebagian madrasah ini mengalami metamorfosa menjadi sekolah dengan penambahan matapelajaran umum sesuai kurikulum nasional, namun sebagian besar lagi masih tetap mempertahankan identitas dirinya sebagai lembaga yang secara khusus memberikan pelajaran agama.(Depag, 2000:1).

Menurut catatan sejarah perkembangan Islam di Jawa, madrasah diniyah adalah institusi yang mempunyai peranan strategis sebagai institusi yang *mengintrodusir* ajaran-ajaran agama (Islam) kepada masyarakat, terutama pembekalan ajaran agama pada anak-anak. Madrasah diniyah hampir ada di setiap komunitas muslim, terutama pada daerah-daerah pedesaan, dengan tokoh-tokoh agama setempat sebagai penyelenggara pengajaran sekaligus pengelola. Awal keberadaannya berasal dari sistem pengajaran masjid atau langgar yang kemudian berkembang menjadi sistem kelas. Jika diruntut sejarahnya, keberadaan madrasah diniyah merupakan kelanjutan dari perkembangan pesantren. Sedangkan pesantren sendiri merupakan kerangka sistem pendidikan Islam tradisional khususnya di Jawa dan Madura yang dalam perjalanan sejarah perkembangannya mampu membentuk dan memelihara karakter kehidupan keagamaan, sosial, kultur dan politik masyarakat (Dhofier, 1982:16).

Di sisi lain, madrasah diniyah menjadi salah satu institusi yang mengintrodusir pemahaman ajaran madhab kepada anak didik, melalui pemilihan kurikulum yang disesuaikan dengan madhab atau keyakinan agama dari masyarakat. Hampir secara keseluruhan, madrasah diniyah atau yang lazim disebut madrasah tradisional mengembangkan ilmu keagamaan berdasarkan keyakinan atau corak madhab dari masyarakat dimana madrasah itu berada. Sehingga secara tidak langsung, keberadaan madrasah mempunyai peranan yang strategis sebagai lembaga yang membeck-up keberadaan lembaga-lembaga agama seperti NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washliyah dan lain sebagainya.

Namun demikian, bukan berarti bahwa madrasah diniyah lepas dari kelemahan dan kekurangan. Dalam realitasnya, keberadaan madrasah diniyah sangat rentan dengan permasalahan yang menyangkut dengan kelangsungan dan identitasnya. Fenomenanya, keberadaan madrasah diniyah justru semakin

memperhatikan, hampir setiap tahun dapat dipastikan ada madrasah diniyah yang terpaksa harus ditutup, karena tidak dikelola secara baik. Apalagi, pada era yang ditandai dengan cepatnya perubahan di semua sektor kehidupan dewasa ini, madrasah diniyah menyimpan banyak persoalan yang menjadikannya agak tertatih-tatih, bahkan cenderung mengalami degradasi. Hal itu terjadi antara lain dalam menapaki perjalanannya madrasah diniyah kehilangan kreativitas dalam merespons perkembangan zaman. Madrasah diniyah juga banyak yang kehilangan kemampuan mendefinisikan dan memposisikan dirinya di tengah realitas sosial yang terus berubah dengan cepat. Dalam konteks perubahan tersebut madrasah diniyah mengalami dilema, antara keharusan mempertahankan “jati dirinya” dengan kebutuhan menyerap “budaya baru” yang datang dari luar. Padahal, sebagai institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial, madrasah diniyah dituntut melakukan kontekstualisasi peran dan posisinya, termasuk melakukan kontekstualisasi pengelolaan, “kurikulum” dan strategi pengajarannya, tanpa harus mengorbankan watak dan karakter aslinya.

Sekarang, sekalipun telah bermunculan sekolah-sekolah Islam terpadu (SDIT ataupun SMPIT), yakni sekolah umum dengan memadukan kurikulum formal dengan tambahan beberapa muatan local agama, namun secara eksistensial dan fungsional lembaga ini berbeda dengan madrasah diniyah. Keberbedaan itu terletak pada *pertama*: secara kelembagaan, SDIT/SMPIT berbeda dengan madrasah diniyah. SDIT/SMPIT adalah lembaga formal dengan kurikulum formal, hanya menambahkan kurikulum muatan lokal, seperti al Quran, al Hadis dan Ibadah. Sedangkan madrasah diniyah secara kelembagaan bersifat non-formal dengan kurikulum keseluruhannya memuat pendidikan agama, mulai dari ilmu tauhid/kalam, fiqih, tarikh, tajwid, nahwu, imlak dan sebagainya. Muatan kurikulum agama madrasah diniyah yang demikian, tentu lebih berbobot sebagai instrument pembentukan karakter anak bangsa yang agamis.

Kedua: sekolah SDIT/SMPIT muncul baru beberapa tahun belakangan, khususnya setelah era reformasi, sehingga secara kesejarahan bisa dikatakan “sangat muda” dan belum terbukti kontribusinya secara nyata dalam konfigurasi social-politik dan budaya bangsa ini, khususnya dalam konteks masyarakat Brebes.

Sementara madrasah diniyah, usianya sudah sangat tua, ia hadir sejalan dengan sejarah masyarakat Brebes yang religious. Kontribusinya terlihat sangat nyata dalam percaturan social-politik dan budaya masyarakat Brebes yang dikenal sebagai masyarakat religious. Bagaimanapun perkembangan masyarakat Brebes tidak bisa lepas dari peran madrasah diniyah. Madrasah diniyah pada era dulu, berperan menjadi “intrumen” para founding fathers Brebes untuk membentuk masyarakat Brebes yang religious.

Ketiga: secara fungsional madrasah diniyah merupakan institusi yang hanya mengajarkan mata pelajaran agama yang polanya merupakan warisan dari para pendahulu. Sebagai Sedangkat SDIT/SMPIT hanya memberikan pelajaran agama secara terbatas terlebih sekolah umum yang hanya 2 jam dalam satu minggu. Oleh karena itu, Sekolah Terpadu / sekolah umum, dalam konteks memberikan pelajaran agama belum mampu menggantikan peran madrasah diniyah.

Atas dasar pandangan di atas, tidaklah berlebihan apabila Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an ditetapkan sebagai “cagar budaya” masyarakat Kabupaten Brebes karena peran dan fungsinya dalam membentuk karakter masyarakat Brebes yang religious. Sebagai “cagar budaya”, madrasah diniyah perlu dilestarikan atau dibudidayakan, sehingga tidak kehilangan identitas yang melatarinya. Dalam konteks masyarakat yang dinamis, seperti Kabupaten Brebes ini, bagaimanapun revitalisasi peranan “*community college*” madrasah diniyah sangat dibutuhkan di tengah-tengah kegelisahan bangsa akibat krisis multi dimensi yang menjangkiti bangsa ini, yang diyakini bersumber dari persoalan “mentalitas dan moralitas”. Sehingga segmen pembangunan mental keagamaan haruslah menjadi prioritas bagi pemerintah, dengan tanpa mengabaikan pembangunan segmen-segmen lainnya. Pembangunan mentalitas melalui lembaga pendidikan agama adalah solusi bagi krisis bangsa ini dan diyakini sebagai langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda profesional yang mempunyai kepribadian agama dan moralitas yang tinggi.

Secara empiris, madrasah diniyah takmiliyah yang ada di Kabupaten Brebes sejumlah 652 yang tergabung dalam Forum Kerjasama Madrasah Diniyah (FKMD) Kabupaten Brebes, seluruhnya memiliki jumlah peserta didik sejumlah

67.630 dengan tenaga pendidik sejumlah 3.777 yang membutuhkan akan kepastian hukum melalui peraturan daerah.

Munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak mengagetkan para pengelola madrasah. Madrasah juga lebih survive dalam kondisi perubahan kurikulum yang sangat cepat, karena kehidupan madrasah tidak taklid kepada kurikulum nasional. Manajemen desentralisasi memberikan kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan PBM sesuai dengan kebutuhan yang dikondisikan untuk kebutuhan lokal. Dengan demikian, maka madrasah mendapatkan angin segar untuk bisa lebih exist dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam upaya mencapai peningkatan mutu pendidikannya. Melalui proses belajar mengajar yang didasari dengan kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik pada jenjang tersebut. Efektivitas proses belajar mengajar diharapkan bisa tercapai sehingga menghasilkan prestasi belajar yang lebih tinggi.

Adapun meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam pendidikan menyebabkan para pengelola madrasah memfokuskan pada program-program tambahan sebagai sarana meningkatkan kualitas pendidikan. Program remedial dan kursus untuk meningkatkan perkembangan kognitif, sosial dan emosional dari siswa yang berkemampuan rendah dalam taraf perekonomian dan hasil belajar merupakan program-program kompensasi, bukan untuk menggantikan program-program yang ada. Sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dengan keterlibatan yang tinggi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat bukan lagi terbatas seperti peranan orang tua siswa (POMG) yang hanya melibatkan diri di tempat anaknya sekolah. Melainkan keterlibatan yang didasarkan kepada kepemilikan lingkungan.

Sesuai dengan jiwa desentralisasi yang menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, masyarakat dituntut untuk memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada di lingkungan setempat. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan, serta bentuk partisipasi lain dalam rangka meningkatkan eksistensi madrasah yang selanjutnya menjadi kebanggaan lingkungan setempat.

Akhirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat belum mendapatkan sentuhan pikiran dan tangan kita semua. Peningkatan mutu tidak akan terealisasi tanpa andil semua pihak. Untuk itu, demi peningkatan mutunya maka madrasah perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan.

Kabupaten Brebes sebagai wilayah yang sebagian besar penduduknya muslim dan hampir sebagian di daerah kabupaten Brebes memiliki pondok pesantren memiliki potensi yang sangat besar berdirinya Madrasah Diniyah. Oleh karenanya sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes terhadap keberadaan Madrasah Diniyah perlu dilakukan pengaturan dalam Peraturan Daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi terhadap pendidikan di daerah.

Atas dasar latar belakang di atas dan dalam konteks demi menjamin eksistensi Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an pada masa kini dan masa mendatang, maka diperlukan suatu langkah nyata dari segenap masyarakat dan pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) untuk mewujudkan suatu kebijakan/regulasi khusus dalam bentuk peraturan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Walaupun Madrasah Diniyah telah mendapat payung hukum yang telah disahkan dalam Undang-Undang Dasar dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari hasil UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang kemudian mengalami transformasi menjadi PP. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan, akan tetapi Penyelenggaraan Madrasah diniyah tidak berjalan dengan optimal, Problema yang dialami Madrasah Diniyah terlihat dari Tenaga Pengajar, Fasilitas, Waktu, dana dan organisasi Pengelola.

Kesederhanaan dalam proses belajar mengajar di Madrasah adalah karena minimnya dana yang dimiliki, sebahagian besar Madrasah Diniyah hanya didanai dari dana Swasembada para Pendirinya serta dari Biaya dari iuran Murid-Murid yang tidak dapat dipastikan jumlahnya setiap bulan. Tidak heran jika para guru di Madrasah Diniyah hanya menerima gaji berkisar Rp. 100.000 sampai 300.000 per bulannya. Keteguhan mereka untuk tetap mengajar merupakan panggilan hati yang ikhlas untuk tetap bertahan.

Tenaga Pengajar merupakan salah satu faktor pendidikan yang amat penting, ukuran Tenaga Pengajar yang baik adalah kompetensi dan profesional. Tenaga Pengajar yang kompeten akan menuju kepada Pendidikan profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

Problema yang terjadi pada Tenaga Pengajar di Madrasah adalah masih terdapat tenaga Pengajar yang tidak ahli dan profesional dalam mengajarkan pelajaran, serta masih terdapat di beberapa Madrasah Diniyah Tenaga Pengajar yang hanya Lulusan SMA/Aliyah.

Sarana dan Fasilitas merupakan sub sistem yang amat penting, permasalahan yang terjadi di Madrasah diniyah adalah kurangnya sarana dan fasilitas seperti Media Pelajaran, alat pelajaran, Perpustakaan, Buku dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan sarana dan pra sarana pendidikan tersebut diperlukan dana yang memadai, namun seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kendala yang terjadi adalah kurangnya dana dalam pengelolaan Madrasah Diniyah.

Kurangnya waktu menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di Madrasah diniyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa waktu pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah diniyah kurang lebih berkisar antara 2 jam sampai 3 jam dengan potongan waktu shalat dan bermain. Hal ini akan menjadi kendala di saat guru melakukan proses pembelajaran yang terkesan buru-buru.

Dualisme pengelolaan pendidikan juga terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh departemen yaitu Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)

dan Departemen Agama (Depag). Pembinaan Madrasah di bawah naungan Depag berhadapan dengan Sekolah umum di bawah pembinaan Depdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajerial, bantuan buku dan media pembelajaran, serta penempatan guru, hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Depdiknas) dengan madrasah (Depag).

Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gap tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Yang demikian ini karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait (Malik Fadjar, 1998).

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Brebes di dalam menjamin keberlanjutan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam regulasi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?
3. Bagaimana pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam regulasi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?
4. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Sasaran yang akan dicapai dengan regulasi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar

tetap terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?

C. Tujuan dan Kegunaan

C.1. Tujuan

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selain itu, berupa kajian terhadap landasan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mulai dari dasar, fungsi dan tujuan, siapa penyelenggaranya, perizinan, kurikulum, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, jenjang dan masa pendidikan, tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam menjamin keberlanjutan dengan pemberian insentif dan pendataan tenaga pendidik, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah serta melakukan evaluasi dan ujian terhadap peserta didik. Yang kesemuanya itu merupakan substansi dalam Peraturan Daerah agar berjalan dan berlaku secara efektif dan efisien. Selanjutnya, naskah akademik juga merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan bagaimana peran dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Brebes di dalam menjamin keberlanjutan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?
2. Merumuskan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam regulasi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?
3. Merumuskan bagaimana pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam regulasi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap

terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?

4. Merumuskan bagaimana Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Sasaran yang akan dicapai dengan regulasi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes ?

C.2. Kegunaan

Manfaat disusunnya Naskah Akademik, adalah selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dilingkungan Kabupaten Brebes. Selain itu, Naskah Akademik ini akan menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Prioritas Prolegda (Program Legislasi Daerah).

Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes :
 - a. Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan dalam hal menjamin keberlanjutan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap terjaga dan berkembang melalui pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
 - b. Dapat memberikan kerangka hukum (*legal Framework*) bagi perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Brebes.
2. Secara umum bagi masyarakat di Kabupaten Brebes:
 - a. Merupakan instrumen hukum dalam manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
 - b. Memberikan kepastian dan mewujudkan keadilan bagi keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes.
 - c. Menjamin keberlanjutan Madrasah Diniyah Takmiliyah agar tetap

terjaga dan berkembang dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan moral islami masyarakat Brebes.

D. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Metode penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Brebes dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi

(*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

1. Normatif adalah karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, juga didasarkan pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.
2. Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu: Madrasah Diniyah Awaliyah, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar selama selama 4 (empat) tahun dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu, Madrasah Diniyah Wustho, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah, masa belajar selama selama 2 (dua) tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu dan Madrasah Diniyah Ulya, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan Madrasah Diniyah Wustho, masa belajar 2 (dua) tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam per minggu.

Madrasah diniyah dilihat dari stuktur bahasa arab berasal dari dua kata madrasah dan al-din. Kata madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata darosa yang berarti belajar. Jadi madrasah mempunyai makna arti belajar, sedangkan al-din dimaknai dengan makna keagamaan. Dari dua stuktur kata yang dijadikan satu tersebut, madrasah diniyah berarti tempat belajar masalah keagamaan, dalam hal ini agama islam.

Salah satu kekhasan pendidikan di Indonesia adalah adanya lembaga pendidikan pesantren. Secara historis, pesantren telah ada dalam waktu yang relatif lama Pesantren adalah institusi pertama di Nusantara yang mengembangkan pendidikan diniyah.

Sebagai lembaga pendidikan diniyah, maka pesantren menjadi tumpuan utama dalam proses peningkatan kualitas keislaman masyarakat. Dalam

kata lain, maju atau mundurnya ilmu keagamaan waktu itu sangat tergantung kepada pesantren-pesantren. Makanya pesantren menjadi garda depan dalam proses islamisasi di Nusantara. Di masa awal proses islamisasi, maka pesantrenlah yang mencetak agen penyebar Islam di Nusantara

Kesadaran Masyarakat Islam akan pentingnya Pendidikan Agama telah membawa kepada arah pembaharuan dalam Pendidikan. Salah satu Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia di tandai dengan lahirnya beberapa Madrasah Diniyah, seperti Madrasah Diniyah (Diniyah School) yang didirikan oleh Zainuddin Labai al Yunusi tahun 1915 dan Madrasah diniyah Putri yang didirikan oleh Rangkayo Rahmah El Yunusiah tahun 1923. Dalam sejarah, Keberadaan Madrasah diniyah diawali lahirnya Madrasah Awaliyah telah hadir pada masa Penjajahan Jepang dengan pengembangan secara luas. Majelis tinggi Islam menjadi penggerak sekaligus penggerak utama berdirinya Madrasah-Madrasah Awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program Madrasah Awaliyah ini lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan yang diselenggarakan sore hari.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi Permintaan masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di Indonesia. Keberadaan peraturan perundangan tersebut telah menjadi "tongkat penopang" bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola

pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.

Sebagian Madrasah Diniyah khususnya yang didirikan oleh organisasi-organisasi Islam, memakai nama Sekolah Islam, Islamic School, Norma Islam dan sebagainya. Setelah Indonesia merdeka dan berdiri Departemen Agama yang tugas utamanya mengurus pelayanan keagamaan termasuk pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama, maka penyelenggaraan Madrasah Diniyah mendapat bimbingan dan bantuan Departemen Agama.

Dalam perkembangannya, Madrasah Diniyah yang didalamnya terdapat sejumlah mata pelajaran umum disebut Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan Madrasah Diniyah khusus untuk pelajaran agama. Seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama, Madrasah Diniyah pun ikut serta melakukan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan Departemen Agama, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sedangkan sebagian Madrasah Diniyah menggunakan kurikulum sendiri menurut kemampuan dan persepsinya masing-masing

Dengan meninjau secara pertumbuhan dan banyaknya aktifitas yang diselenggarakan sub-sistem Madrasah Diniyah, maka dapat dikatakan ciri-ciri ekstrakurikuler Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

1. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal.
2. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
3. Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat.
4. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.
5. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat
6. Madrasah Diniyah sebagai Pendidikan Formal

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam peraturan Perundang undangan Standar Nasional Pendidikan nomor 19 tahun 2005 menjelaskan dalam pasal 1 bahwa “Pendidikan Formal adalah jalur

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan tinggi.

Berdasarkan Keterangan di atas dapat diketahui bahwa Madrasah Diniyah juga merupakan bagian dari jalur pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai pendidikan Formal. Sebagaimana terdapat dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal 15, bahwa madrasah diniyah atau Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Dalam pasal selanjutnya pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan untuk pendidikan diniyah tingkat menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Mengenai syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam madrasah diniyah, telah di atur dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Mengenai kurikulum madrasah diniyah sendiri, dalam PP No. 55 tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa madrasah diniyah dasar atau pendidikan diniyah dasar formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat menengah formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), serta seni dan budaya (SB).

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam madrasah diniyah atau pendidikan diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan sebuah ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensinya ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pada PP. No. 55 tahun 2007 pasal 20 (1), (2), (3), dan (4) juga dijelaskan bahwa pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Kemudian Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Dari Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Madrasah Diniyah Formal:

1. Memiliki tingkatan mulai TK sampai Perguruan Tinggi
2. Pendidikan Diniyah formal Sederajat dengan Pendidikan yang Setara dengannya
3. Diberi Hak Untuk UN (Ujian Nasional)
4. Memiliki Ijazah

5. Memasukkan Mata pelajaran wajib yang umum yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Kewarganegaraan, Ipa pada tingkat SD, Sedangkan Pada Tingkat Menengah ditambah Seni Budaya
6. Jenjang Pendidikan disesuaikan dengan Standar Pendidikan Nasional

Pendidikan diniyah formal merupakan pendidikan diniyah yang ditambah pelajaran umum khususnya matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia khususnya untuk tingkat DU . Kelebihan Diniyah dengan madrasah adalah pelajaran keagamaannya lebih diperdalam seperti pendidikan di pesantren. pendidikan diniyah ini sebetulnya untuk mengakomodasi pesantren yang mengajarkan pendidikan keagamaan tapi tidak mempunyai ijazah umum, padahal di dunia seperti sekarang ini orang sangat membutuhkan ijazah dan pelajaran umum tersebut. oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP no. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007 .

Keterangan Lebih lanjut mengenai Madrasah Diniyah sebagai Pendidikan Non Formal telah dijelaskan secara rinci dalam PP no. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pasal 22 yaitu bahwa “Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan”.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan pemerintah no 73 Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari system pendidikan nasional yang diselenggarakan pada jalur pendidikan luar sekolah untuk memenuhi hasrat

masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk kelompok pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menguasai pengetahuan agama Islam, yang dibina oleh Menteri Agama.

Oleh karena itu, Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menetapkan Kurikulum Madrasah Diniyah dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan madrasah.

Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah berlangsung 4 tahun (4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah siswa yang berasal dari sekolah Dasar dan SMP serta SMU.[14] Sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, Madrasah Diniyah bertujuan :

1. Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan “memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara”.

Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan seperti :

1. Al-Qur'an Hadits

2. Aqidah Akhlak
3. Fiqih
4. Sejarah Kebudayaan Islam
5. Bahasa Arab
6. Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur'an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam Qur'an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk menunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah/Depag Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

Secara operasional ketentuan madrasah diniyah diatur dalam Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 setelah lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren yang khusus melayani pondok pesantren dan madrasah diniyah. Keberadaan madrasah diniyah dipertegas lagi

dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terutama pasal 21 ayat 1 hingga 3 menyebutkan bahwa :

- 1) Pendidikan Diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Taklimiyah atau bentuk yang sejenis
- 2) Pendidikan Diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan
- 3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

B. Praktik Empiris

Dalam penyelenggaraan Mdrasah Diniyah Takmiliyah memerlukan adanya manajemen pengelolaan yang berupa administrasi Madrasah Diniyah.

Administrasi Madrasah Diniyah ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun materil secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di Madrasah Diniyah secara optimal.

1. Prinsip Umum Administrasi Madrasah Diniyah
 - a. Bersifat praktis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di madrasah Diniyah.
 - b. Berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan proses belajar mengajar.
 - c. Dilaksanakan dengan suatu system mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum.
2. Ruang Lingkup

Secara makro administrasi pendidikan di Madrasah Diniyah mencakup :

 - a. Kurikulum
 - b. Warga belajar

- c. Ketenagaan
- d. Keuangan
- e. Sarana/prasarana/gedung dan perlengkapan lainnya
- f. Hubungan kerjasama dengan masyarakat

Manajemen dan Model Pendidikan Madrasah Diniyah

1. Urgensi Manajemen Pendidikan Madrasah Diniyah

Meskipun Madrasah Diniyah bukanlah lembaga pendidikan formal yang mengikuti kurikulum Nasional yang telah ditetapkan Oleh Dinas Pendidikan Nasional maupun Kementerian Agama, namun itu tidak berarti bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak memerlukan manajemen, manajemen dibutuhkan oleh seluruh organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan organisasi akan lebih sulit mencapai kesempurnaan.

Pada hakikatnya tujuan didirikannya lembaga pendidikan Madrasah Diniyah adalah untuk memberikan ilmu-ilmu Agama yang cukup kepada para santri Madrasah Diniyah. Eksistensi Madrasah Diniyah sangat dibutuhkan ketika lulusan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal (sistem kurikulum Nasional) ternyata kurang mumpuni dalam penguasaan ilmu Agama. Dengan kenyataan itu, maka keberadaan Madrasah Diniyah menjadi sangat penting, sebagai penopang dan pendukung pendidikan formal yang ada. Karenanya tidak berlebihan bila kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di Madrasah Diniyah perlu dimanaj dengan sebaik-baiknya.

Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen pendidikan untuk Madrasah Diniyah yaitu:

- a) Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah, yakni memberikan pembekalan ilmu-ilmu Agama yang cukup kepada para santri, dalam upaya mempersiapkan lahirnya santri-santri yang matang dalam penguasaan ilmu-ilmu Agama. Kebutuhan terhadap manajemen untuk Madrasah Diniyah ini terasa semakin mendesak, mengingat posisinya sebagai lembaga pendidikan

pendukung bagi sistem pendidikan formal yang dilaksanakan Pesantren.

- b) Untuk menjaga keseimbangan sekaligus memfokuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan yang terjadi dalam Madrasah Diniyah.
- c) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, bagaimanapun setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan menafikan unsur-unsur manajemen, maka kegiatan itu tidak akan efektif dan efisien[17].

2. Aplikasi Manajemen Waktu di Madrasah Diniyah

Meskipun Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang mempunyai waktu yang cukup representatif untuk penyampaian materi-materi Agama, namun sebagaimana lazimnya lembaga-lembaga pendidikan lain, Madrasah Diniyahpun perlu pengaturan waktu, terutama untuk kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakannya.

Pada prinsipnya beberapa tahapan yang dapat ditempuh oleh Madrasah Diniyah dalam penerapan manajemen waktu misalnya:

- a) Mencermati dan menjabarkan kalender pendidikan, sampai ditemukan hari-hari efektif dan dan tidak efektif sesuai dengan tipe Madrasah Diniyah Tersebut.
- b) Dengan jumlah waktu efektif dan tidak efektif, dapat ditentukan dasar penyusunan program dan ransan belajar mengajar di Madrasah Diniyah.
- c) Dengan rencana program tersebut, selanjutnya dibuat rancangan waktu pendidikan Madrasah Diniyah yang komprehensif yang menyangkut seluruh aspek kegiatan.
- d) Kegiatan non-pendidikan dapat dilakukan di luar jam efektif Madrasah Diniyah.

3. Model Pendidikan Madrasah Diniyah.

Peran vital Madrasah Diniyah bagi masyarakat haruslah tetap dijaga sampai kapanpun, hal tersebut dapat diperoleh jika model pendidikannya dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu solusinya adalah

dengan mengintegrasikan Madrasah Diniyah ini kedalam lembaga pendidikan pesantren atau lembaga pendidikan formal seperti MIN, MTs, dan MA.

Ada banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mewujudkan model pendidikan Madrasah Diniyah yang ideal antara lain:

- a) Integralisasi pendidikan Madrasah Diniyah dengan sistem pendidikan formal pondok pesantren
- b) Penerapan manajemen pendidikan secara baik dan benar
- c) Sistem pembelajaran dilaksanakan harus dengan mengacu pada kurikulum.
- d) Melengkapi Madrasah Diniyah dengan media pendidikan yang sesuai.

C. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah

Indonesia adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara selalu didasarkan pada hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku, dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta

pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan, bisa dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*).

1. Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi (Yuliandri, 2009:119), menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;

Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;

Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan

Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari

asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berlandaskan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi :

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Asas Dapat Dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofi, sosiologis, maupun yuridis;
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

- 3) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
- e. *Asas Hasil Guna dan Daya Guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. *Asas Kejelasan Rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. *Asas Materi Muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
- 1) *Asas Kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) *Asas Bhineka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 6) *Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas Pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas Kepastian Hukum (*Rule of Law Principle*)

Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Dengan demikian, asas ini dianggap perlu untuk dijadikan dasar dalam draft Raperda Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang semata-mata untuk menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Hal tersebut di atas ditujukan untuk menjaga agar peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan dari masyarakat maka penyusun peraturan perundang-undangan (khususnya Perda) harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah untuk menghindari *Judicial Review* (uji materi) dari masyarakat, substansi pembentukan aturan yang baik terdapat syarat institusional dan prosedural yang didalamnya meliputi persiapan yang seksama, pergantian dan evaluasi.

Stufenbau Theory dari Hans Kelsen menyatakan bahwa, Hukum (semua norma dari yang tertinggi sampai terendah) merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang teratur dan logis. Tidak ada pertentangan atau kontradiksi sehingga tercipta konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Asas perundang-undangan, terutama asas tingkatan hierarki, yang menentukan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Menurut *Oostenbrink* yang kemudian dikembangkan oleh Kortman, mengemukakan bahwa asas-asas umum peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke wetgeving*), haruslah memiliki kriteria salah satunya adalah *Een duidelijke en consistente terminologie* yakni istilah yang jelas dan konsisten (Yuliandri : 13). Oleh karenanya dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah wajib memperhatikan asas-asas yang

ada sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Masyarakat Indonesia kini sedang berada dalam masa transformasi yang membawa perubahan dalam semua aspek kehidupannya secara cepat dan terbuka. Ekses dari globalisasi tersebut membawa dampak yang positif maupun negatif bagi generasi muslim. Efek negatif yang sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya dekadensi moral akut yang melanda remaja Indonesia. Kita tidak mungkin membendung informasi yang masuk kepada anak-anak kita, yang diperlukan adalah suatu perubahan paradigma dari pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi dan menata kembali kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk membentengi anak dari pengaruh negatif teknologi adalah menanamkan pondasi religious yang kuat bagi generasi muda. Dan lembaga yang memberikan porsi mendalam bagi pendidikan agama adalah Madrasah Diniyah.

Madrasah Diniyah mempunyai peran melengkapi dan menambah Pendidikan Agama bagi anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah umum. Tumbuh dan berkembangnya Madrasah Diniyah di latarbelakangi oleh keresahan sebagian orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan.

Akan tetapi kenyataannya, walaupun Madrasah Diniyah berperan besar dalam mendidik moral anak bangsa, selaku lembaga pendidikan Madin jauh dari kata ideal, baik dalam bidang ketenagaan, kurikulum, sarana prasarana maupun pembiayaannya. Oleh karena itu berdasarkan hasil amandemen ke-4 pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan diundangkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta diberlakukannya Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, lahirnya Peraturan Daerah yang mengatur regulasi Pendidikan Diniyah yang ada di pesantren maupun di luar

pesantren merupakan suatu keniscayaan guna mendukung terselenggaranya Pendidikan Diniyah.

dengan adanya Peraturan daerah pendidikan Diniyah setidaknya membuktikan bahwa Pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang dan mempunyai tekad untuk menyelamatkan generasi bangsa dari serbuan globalisasi yang menggerus kepribadian bangsa dan akhlak mulia.

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu sutu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliyah awaliyah) dengan masa belajar 6 tahun.

Untuk menengah atas (diniyah takmiliyah wustha) masa belajar tiga tahun, untuk menengah atas (diniyah ulya) masa belajar selama tiga tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu (Kemenag Jabar, 2010: 7)

Menurut Amin Haidar yang dijelaskan kembali oleh Umar perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah.

Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.

Pada masa penjajahan hampir semu desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat Madrasah Diniyah (Diniyah Takmiliah), dengan nama dan bentuk berbeda beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain lain. Mata pelajaran agama juga berbeda beda

yang yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur'an dan bahasa Arab (Direktorat PD Pontorn, 2007:1).

Namun walaupun demikian keberadaan MDT ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. padahal jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan madrasah takmiliah ini mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah.

Maka Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.

Mencerdaskan kehidupan bangsa memang adalah asumsi mendasar diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan.

Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kecerdasan yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan dalam asumsi di atas adalah kecerdasan yang mengarah pada kecerdasan spiritualitas, sebab kecerdasan spiritual inilah yang sangat menentukan baik dan tidaknya suatu bangsa. Karena apabila kecerdasan spiritualitas ini tidak dimiliki oleh penerus bangsa ini sudah dapat dipastikan kelangsungan bangsa ini akan cenderung mengalami kerancuan yang berkesinambungan.

Untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan spiritualitas tersebut tidak cukup kalau hanya mengacu pada pendidikan formal seperti SD, SMP, MTs, dan sebagainya. Dimana di dalamnya hanya terdapat sedikit waktu untuk berbagi nilai nilai spiritualitas tersebut. Jadi sudah barang tentu menjadi keniscayaan pentingnya pengembangan sistem Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dalam lembaga formal tersebut yang terkesan memiliki waktu sedikit dalam proses peningkatan

keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu:

1. **Diniyah Awaliyah**

Madrasah Diniyah Awaliyah, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar selama selama 4 (empat) tahun dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.

2. **Diniyah Wustho**

Madrasah Diniyah Wustho, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah, masa belajar selama selama 2 (dua) tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.

3. **Diniyah Ulya**

Madrasah Diniyah Ulya, dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan Madrasah Diniyah Wustho, masa belajar 2 (dua) tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam per minggu.

Dalam sejarah, Keberadaan Madrasah diniyah diawali lahirnya Madrasah Awaliyah telah hadir pada masa Penjajahan Jepang dengan pengembangan secara luas. Majelis tinggi Islam menjadi penggagas sekaligus penggerak utama berdirinya Madrasah-Madrasah Awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program Madrasah Awaliyah ini lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan yang diselenggarakan sore hari

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi Permintaan masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

Dalam perkembangannya, Madrasah Diniyah yang didalamnya terdapat sejumlah mata pelajaran umum disebut Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan Madrasah Diniyah khusus untuk pelajaran agama. Seiring dengan munculnya ide-ide pembaruan pendidikan agama, Madrasah Diniyah pun ikut serta melakukan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan Departemen Agama, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sedangkan sebagian Madrasah Diniyah menggunakan kurikulum sendiri menurut kemampuan dan persepsinya masing-masing.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda

Agama menjadi sebuah pemandu yang sangat penting untuk mewujudkan suatu lingkungan yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari akan pentingnya peran agama bagi umat manusia, maka internalisasi nilai-nilai agama untuk setiap individu menjadi sebuah wacana yang harus di tempuh dan diwujudkan melalui berbagai bidang terutama dalam bidang pendidikan, baik pendidikan dikeluarga, sekolah maupun pendidikan dimasyarakat.

Pendidikan Agama Islam sering diartikan secara sempit yaitu merupakan upaya melalui berbagai kegiatan belajar agar ajaran agama Islam dijadikan pedoman bagi hidupnya. Pada sisi lain secara luas seperti yang dikatakan di atas pendidikan agama Islam perlu diartikan sebagai usaha sadar untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepadanya agar mampu mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai kholifah Allah di bumi dalam pengabdian kepada Allah Swt. Pendidikan agama Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak, karena pendidikan agama Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu :

1. aspek yang ditujukan kepada Jiwa atau pembentukan kepribadian anak. Di dalam pendidikan agama anak disuguhkan dengan materi sejarah Nabi Muhammad yang di dalamnya terdapat pendidikan akhlak atau tingkah laku yang baik sehingga dapat membentuk kepribadian cerdas dan berakhlak mulia.

2. aspek yang ditunjukkan kepada pikiran yakni pengajaran agama Islam Itu sendiri. Artinya, bahwa kepercayaan kepada Allah swt. beserta seluruh ciptaan-Nya tidak akan sempurna manakala isi makna yang dikandung oleh setiap firman-Nya (ajaran-ajaran-Nya) tidak dimengerti dan dipahami secara benar.

Di sini anak didik tidak hanya sekedar diinformasikan tentang perintah dan larangan, akan tetapi Justru pada pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana beserta argumentasinya yang dapat diyakini dan diterima oleh akal. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut :

1. Memperkenalkan dan mendidik anak didik agar meyakini ke-Esaan Allah swt, pencipta semesta alam beserta seluruh isinya; biasanya dimulai dengan menuntunnya mengucapkan la ilaha illallah.
2. Memperkenalkan kepada anak didik apa dan mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang (hukum halal dan haram).
3. Menyuruh anak agar sejak dini dapat melaksanakan ibadah, baik ibadah yang menyangkut hablumminallah maupun ibadah yang menyangkut hablumminannas.
4. Mendidik anak didik agar mencintai Rasulullah saw, mencintai ahlu baitnya dan cinta membaca al-Qur'an.
5. Mendidik anak didik agar taat dan hormat kepada orang tua dan serta tidak merusak lingkungannya.

Ada solusi yang kiranya dapat meningkatkan prestasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu :

1. Pembinaan kembali kualitas dan mutu materi yang diajarkan disertai dengan pembenahan sistem dan profesionalitas guru bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Menambah jam pelajaran Pendidikan Agama Islam di luar jam belajar di sekolah, yaitu di lembaga nonformal yaitu Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang biasa kita kenal dengan Madrasah Diniyah (Sekolah Agama).

Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap

pengajaran pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Diniyah Takmiliah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahnkannya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia khususnya Pendidikan Diniyah Takmiliah.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa Diniyah Takmiliah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. ini menunjukkan bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliah adalah merupakan lembaga pendidikan urgen dalam bidang pendidikan yang diakui oleh pemerintah karena dapat membantu mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di negara tercinta Indonesia ini.

Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Diniyah Takmiliah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahnkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia khususnya Pendidikan Diniyah Takmiliah.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. ini menunjukkan bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah merupakan lembaga pendidikan urgen dalam bidang pendidikan yang diakui oleh pemerintah karena dapat membantu mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di negara tercinta Indonesia ini.

Regulasi dan payung hukum menjadi sebuah keniscayaan baginya. mengingat urgensi yang tak diragukan ini tentu menjadi keniscayaan pula baginya bahwa stake holder bagi Diniyah adalah mereka yang memiliki kesungguhan dan keseriusan untuk memajukan Diniyah tanpa maksud dan tujuan di luar memajukan dan menjunjung tinggi fitrah pendidikan.

Tidak pantas juga jika kemudian Diniyah dijadikan arena perebutan apalagi jika sudah dicampur-adukan dengan soal-soal politis. Salah satu upaya peningkatan eksistensi Diniyah Takmiliyah adalah dengan mengusahakan munculnya Peraturan Daerah tentang Diniyah yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraannya serta pembinaan diniyah yang sudah ada agar lebih terarah dikemudian hari.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sejarah Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa pendidikan keagamaan di sini tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat Muslim. Selama kurun waktu yang panjang, pendidikan keagamaan Islam berjalan secara tradisi, berupa pengajian al-Qur'an dan pengajian kitab, dengan metode yang dikenalkan (terutama di Jawa) dengan nama sorogan, bandongan dan halaqah. Tempat belajar yang digunakan umumnya adalah ruang-ruang masjid atau tempat-tempat shalat "umum" yang dalam istilah setempat disebut: surau, dayah, meunasah, langgar, rangkang, atau mungkin nama lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi "tongkat penopang" bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.

Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. Pertama, Pendidikan Diniyah Takmiliah (suplemen) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok

pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. Kedua, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. Ketiga, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (komplemen) pada pendidikan formal di pagi hari. Keempat, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

Undang-Undang Dasar NRI 1945 bab XII pasal 31 ayat 3 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undan-undang”, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahnkannya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Secara umum beberapa norma yang berkaitan dengan pendidikan diniyah diawali dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Dasar Ideal yaitu Pancasila sila I yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa”
- 2) Dasar Struktural atau Konstitusional sebagai berikut:
 - a). UUD 1945 bab XI pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:
 - a. Pasal 1 “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.
 - b. Pasal 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
 - b) UUD 1945 bab XII pasal 31 ayat 3 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undan-undang”

3) Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 bab I pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:
“Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan”.

4) Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 bab III pasal 21 yang berbunyi:

a. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis Ta’lim, pendidikan alqur’an, diniyah takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis.

b. Pendidikan nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan.

c. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama kabupaten / kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi ”tongkat penopang” bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya. Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. Pertama, Pendidikan Diniyah Takmiliyah (suplemen) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. Kedua, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. Ketiga, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (komplemen) pada pendidikan formal di pagi hari. Keempat, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal 15, bahwa madrasah diniyah atau Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam pasal selanjutnya pasal 16 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pendidikan diniyah dasar

menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan untuk pendidikan diniyah tingkat menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Mengenai syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam madrasah diniyah, telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Mengenai kurikulum madrasah diniyah sendiri, dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa madrasah diniyah dasar atau pendidikan diniyah dasar formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk tingkat menengah formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa Indonesia (BI), matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), serta seni dan budaya (SB).

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam madrasah diniyah atau pendidikan diniyah di akhir pendidikan juga dilakukan sebuah ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensinya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pada Peraturan Pemerintah. No. 55 tahun 2007 pasal 20 (1), (2), (3), dan (4) juga dijelaskan bahwa pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Kemudian Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi ”tongkat penopang” bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.

Secara umum, setidaknya sudah ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di bumi nusantara ini. *Pertama*, Pendidikan Diniyah Takmiliyah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal. *Kedua*, pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren. *Ketiga*, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari. *Keempat*, pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal.

Menurut Amin Haidari Perubahan nomenklatur dari madrasah diniyyah menjadi diniyyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyyah adalah merupakan kegiatan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang mendapatkan pendidikan agama Islam hanya dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyyah takmiliyah/ suplemen. (PD Pontren, 2006:v)

Ciri-ciri Madrasah Diniyah

Dengan meninjau secara pertumbuhan dan banyaknya aktifitas yang diselenggarakan sub-sistem Madrasah Diniyah, maka dapat dikatakan ciri-ciri ekstrakurikuler Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut :

1. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikan formal.
2. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan dimana saja.
3. Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara ketat.
4. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.
5. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya tidak harus sama.
6. Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaran yang bermacam-macam.

Kurikulum yang digunakan Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkatan yakni : Diniyah Awaliyah, Diniyah Wustha dan Diniyah Ulya. Madrasah Diniyah Awaliyah berlangsung 4 tahun (4 tingkatan), dan Wustha 2 tahun (2 tingkatan). Input Siswa Madrasah Diniyah Awaliyah diasumsikan adalah siswa yang belakar pada sekolah Dasar dan SMP/SMU.

Sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah, Madrasah Diniyah bertujuan :

1. Melayani warga belajar dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ketingkat dan /atau jenjang yang lebih tinggi, dan
3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah (TP 73 Pasal.2 ayat 2 s.d 3).

Untuk menumbuh kembangkan ciri madrasah sebagai satuan pendidikan yang bernapaskan Islam, maka tujuan madrasah diniyah dilengkapi dengan “memberikan bekal kemampuan dasar dan keterampilan dibidang agama Islam untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga Negara”. Dalam program pengajaran ada beberapa bidang studi yang diajarkan seperti Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.

Dalam pelajaran Qur’an-Hadits santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan santri tentang isi yang terkandung dalam Qur’an dan hadits. Mata pelajaran aqidah akhlak berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada santri agar meneladani kepribadian nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul dan hamba Allah, meyakini dan menjadikan Rukun Iman sebagai pedoman berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dengan alam sekitar, Mata pelajaran Fiqih diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina santri untuk mengetahui memahami dan menghayati syariat Islam. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat memperkaya pengalaman santri dengan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan tokoh Islam. Bahasa Arab sangat penting untuk menunjang pemahaman santri terhadap ajaran agama Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan hubungan antar bangsa dengan pendekatan komunikatif. Dan praktek ibadah bertujuan melaksanakan ibadah dan syariat agama Islam.

Kurikulum Madrasah Diniyah pada dasarnya bersifat fleksibel dan akomodatif. Oleh karena itu, pengembangannya dapat dilakukan oleh Departemen Agama Pusat Kantor Wilayah/Depag Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya atau oleh pengelola kegiatan pendidikan sendiri. Prinsip pokok untuk mengembangkan tersebut ialah tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan madrasah diniyah.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN
SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Dasar pelaksanaan pendidikan diniyah dapat ditinjau dari segi filosofis, secara religi pendidikan Diniyah Adalah dasar yang bersumber dari agama Islam itu sendiri yang langsung diambil dari sumber pokok ajaran agama Islam yang berupa Alqur'an dan Hadits. Sehubungan dengan Alqur'an sebagai dasar pelaksanaan pendidikan agama, baik di sekolah, maupun yang ada di masyarakat, maka dalam ayat alqur'an dibawah ini kita sebagai orang islam diperintahkan agar mendalami pengetahuan agama sebagaimana dalam surat At-Taubah: 122

❖ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya:

“ Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang), mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”. (Q.S. At-Taubah: 122).

Oleh karenanya pendidikan Madrasah Diniyah merupakan pendidikan keagamaan islam non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah, sehingga pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir yang pada akhirnya Madrasah Diniyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang

kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang **beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “**Pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia**”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah pendidikan agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan

ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama, kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pendidikan agama.

Mengacu pada undang-undang sisdiknas yang telah disebutkan diatas, maka sebenarnya UU Sisdiknas telah mendorong keseimbangan antara iman, ilmu, dan amal sholeh. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan nasional, yang juga tercermin dalam kurikulum (Pasal 36 ayat 3). **Keseimbangan** tersebut tentunya berimbang kepada keseimbangan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan (Madrasah Diniyah). Keseimbangan yang dimaksud bukan berarti disamakan persis dengan lembaga pendidikan formal. Namun dalam tataran regulasi di tingkat Kabupaten Brebes agar ada perhatian. Karena melalui regulasi akan dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama bagi generasi penerus bangsa.

Kemudian dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidikan keagamaan dalam bentuk pendidikan diniyah, pondok pesantren dan seterusnya. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Secara regulatif Pendidikan Keagamaan sudah mempunyai payung hukum (legalitas). Namun pada tataran realita dilapangan masih belum ada keseimbangan dengan lembaga pendidikan formal reguler (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA). Sementara keberadaan lembaga pendidikan Madrasah Diniyah sudah jelas ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun moralitas serta akhlak bangsa. Karena itu sangat diharapkan Pemerintah Daerah melalui kebijakannya dapat meningkatkan perhatian terhadap pendidikan Madrasah Diniyah baik yang bersifat regulatif maupun program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Diniyah Kabupaten Brebes.

B. Landasan Sosiologis

Pendidikan keagamaan dalam bentuk Madrasah Diniyah pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Semua manusia didalam hidupnya pasti selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwa ada suatu perasaan yang mengakui adanya dzat Allah yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Mereka akan merasa tenang dan tenteram hatinya kalau mereka dapat mendekat dan mengabdikan kepada dzat yang Maha Kuasa sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ra'du ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“ yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”.

Oleh karena itu maka manusia akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, hanya saja cara mereka mengabdikan dan mendekatkan diri berbeda-beda sesuai dengan agama yang dianutnya. Itulah sebabnya bagi orang-orang muslim diperlukan pendidikan diniyah agar dapat mengarahkan fitrah mereka kearah yang benar, sehingga mereka dapat mengabdikan dan beribadah dengan benar.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiah Darajat sebagai berikut: “ Dengan pendidikan agama secara sengaja dirumah, disekolah dan masyarakat, maka orang itu akan sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan agama, terbiasa menjalankan ibadah, takut melakukan larangan-larangan agama dan dapat merasakan betapa nikmat beragama”

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Brebes jumlah Madrasah Diniyah sebanyak 632 (data Januari 2011) dengan jumlah guru/ustadz Madin sebanyak 3.145 orang. Madrasah Diniyah tersebut tersebar di seluruh desa Kabupaten Brebes dengan kemampuan sumber dana dan sumber daya yang variatif. Sementara keberadaan Madrasah Diniyah di desa-desa sangat membantu kepada anak-anak usia sekolah untuk menambah pengetahuan agama Islam yang dirasa kurang jam pelajarannya di sekolah formal.

Melalui visi Kabupaten Brebes “Membangun Masyarakat Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” maka kemajuan infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan mental dan spiritual masyarakat Brebes. Pembangunan mental dan spiritual sangat strategis melalui jalur pendidikan keagamaan. Karena itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes dalam Bab X Pendidikan Keagamaan Pasal 30 yang terdiri dari beberapa ayat sangat dibutuhkan penekanan kepada masyarakat agar pendidikan keagamaan mendapatkan perhatian.

Misi : Memfasilitasi peningkatan kualitas masyarakat Brebes agar berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap berdasarkan Pancasila. Dengan misi tersebut dibutuhkan aplikasi ditingkat lapangan agar kualitas masyarakat yang bersendikan moralitas dan akhlakul karimah terbangun. Melalui pendidikan keagamaan (Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren) dapat membangun kualitas masyarakat yang berakhlak dan berkarakter. Hal ini sesuai dengan program pemerintah dalam rangka melaksanakan pendidikan karakter.

Permasalahannya masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan formal dan non formal. Hal ini tentu disebabkan antara lain karena perhatian dalam bentuk regulasi dari Pemerintah tidak sekuat sebagaimana dalam pendidikan formal. Karena itu dibutuhkan peran serta semua komponen masyarakat Brebes dalam ikut serta meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya membangun kualitas pendidikan keagamaan dibutuhkan peran-peran pemerintah melalui kebijakan programnya yang berpihak kepada kepentingan pendidikan keagamaan, serta masyarakat melalui peran serta secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan Madrasah Diniyah.

Disadari bahwa saat ini dan dimasa yang akan datang peranan pendidikan agama untuk generasi penerus bangsa sangat penting dan keberhasilannya menjadi tuntutan setiap orang tua dan seluruh lapisan masyarakat. Kondisi masyarakat khususnya generasi muda yang dilanda krisis moral dan akhlak yang terjadi akhir-akhir ini tidak dapat dianggap ringan dan harus selalu diupayakan penanggulangannya. Hampir seluruh pemerhati masalah-masalah sosial sepakat, bahwa upaya terbaik adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan agama dan keagamaan. Sementara itu jumlah jam pelajaran pendidikan agama di sekolah sulit untuk ditambah, maka kualitas pendidikan agama harus mendapatkan perhatian para guru. Dalam arti pendidikan agama tidak hanya mementingkan ranah kognitif dan psikomotorik, tetapi harus lebih dipentingkan ranah afektif sehingga siswa lebih menghayati nilai-nilai ajaran agama. Hal ini sejalan dengan pasal 5 ayat (3) PP Nomor 55 Tahun 2007, bahwa pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran

agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Disamping itu untuk menambah jam pelajaran agama bagi siswa sekolah umum, para guru perlu menganjurkan para siswa agar mengikuti pendidikan agama di luar sekolah. Demikian pula kepada para mubaligh/khotib dan tokoh agama perlu memberikan penyuluhan keadaan orang tua siswa dan selalu menghimbau agar masalah pendidikan agama putera puterinya mendapatkan perhatian semestinya. Untuk itu semua, peran Madrasah Diniyah menjadi sangat penting dan oleh karena itu para pengurus yayasan, kepala Diniyah Takmiliyah dan pengasuhnya, harus selalu berbenah diri meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah.

C. Landasan Yuridis

Adapun yang dimaksud dasar yuridis ini adalah bahwa dasar pelaksanaan pendidikan agama baik bersifat formal atau nonformal seperti halnya pendidikan diniyah berasal dari peraturan-peraturan yang secara langsung dijadikan pedoman. 1) Dasar Ideal yaitu Pancasila sila I yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

2) Dasar Struktural atau Konstitusional sebagai berikut:

a) UUD 1945 bab XI pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

Pasal 1 “Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.

Pasal 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

b) UUD 1945 bab XII pasal 31 ayat 3 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang”

- 3) Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 bab I pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan”.
- 4) Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 bab III pasal 21 yang berbunyi:
 - a) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis Ta’lim, pendidikan alqur’an, diniyah takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis.
 - b) Pendidikan nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan.
 - c) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama kabupaten / kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.

Mencerdaskan kehidupan bangsa memang adalah asumsi mendasar diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan.

Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kecerdasan yang paling tepat dan yang paling dibutuhkan dalam asumsi di atas adalah kecerdasan yang mengarah pada kecerdasan spiritualitas, sebab kecerdasan spiritual inilah yang sangat menentukan baik dan tidaknya suatu bangsa. Karena apabila kecerdasan spiritualitas ini tidak dimiliki oleh penerus bangsa ini sudah dapat dipastikan kelangsungan bangsa ini akan cenderung mengalami kerancuan yang berkesinambungan.

Untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan spiritualitas tersebut tidak cukup kalau hanya mengacu pada pendidikan formal seperti SD, SMP, MTs,

dan sebagainya. Dimana di dalamnya hanya terdapat sedikit waktu untuk berbagi nilai nilai spiritualitas tersebut. Jadi sudah barang tentu menjadi keniscayaan pentingnya pengembangan sistem Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dalam lembaga formal tersebut yang terkesan memiliki waktu sedikit dalam proses peningkatan keimanan, katakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Berdasarkan Undang-undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah. Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disyahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi "tongkat penopang" bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Madrasah Diniyah atau yang biasa dikenal dengan Sekolah Arab/Sekolah Agama, merupakan salah satu jenis Pendidikan Keagamaan yang benar-benar mengakar di masyarakat. bahkan sebelum Era kemerdekaan hingga kini Madrasah Diniyah terus berkarya dalam rangka memberikan bekal pengetahuan Agama bagi anak-anak muslim di Negeri ini, meskipun dengan segala keterbatasan pada setiap sisi kependidikannya.

Dalam perkembangannya, Posisi Madrasah Diniyah dalam sistem pendidikan nasional diperkuat dengan ditetapkannya UU 20-2003 tentang Sisdiknas serta PP 55-2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, meskipun hanya sebagai pelengkap bagi pendidikan Agama yang didapat peserta didik pada sekolah/madrasah formal.

Dan kini dengan di terbitkannya PMA Nomor 13 TAHUN 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, maka Madrasah Diniyah benar-benar menjadi Jenis Pendidikan yang mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai keagamaan pada setiap generasi bangsa khususnya yang beragama islam

Bagaimanapun madrasah diniyah sampai sekarang tetap eksis keberadaannya. Institusi ini turut berkembang sejalan dengan perkembangan bangsa ini. Menurut catatan sejarah kontribusi madrasah diniyah cukup besar bagi perjalanan bangsa Indonesia, baik pada masa sebelum kemerdekaan (perjuangan) maupun setelah kemerdekaan. Berikut ini akan dipaparkan peran madrasah :

1. Madrasah Diniyah sebagai *heritage* bangsa

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan watak kepribadian *religious*. Indikator ini tampak pada cita-cita luhur bangsa, yang kemudian

dituangkan ke dalam rumusan mukaddimah UUD 1945, yaitu rumusan dasar negara sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Esa.” Para *founding father* sendiri meyakini bahwa “atas rahmat Allah kemerdekaan bangsa Indonesia bisa terwujud”. Indikator tersebut sudah cukup mengafirmasikan “religious” telah menjadi karakter dari kepribadian bangsa ini.

Salah satu instrumen kebudayaan yang turut menjadi *transmisi* citra religious bangsa ini adalah madrasah diniyah. Institusi masyarakat ini menyelenggarakan pendidikan agama dan kepribadian. Sebelum negara ini *maujud*, pendidikan madrasah telah lahir sebagai bagian dari instrumen pembentukan watak bangsa. Sejarah bangsa mencatat bahwa *masjid*, *surau*, *dayah*, *meunasah*, *langgar*, *rangkang* ataupun semisalnya telah memberikan pelayanan pendidikan (utamanya keagamaan) jauh sebelum sekolah atau institusi formal lahir. Pendidikan masjid itulah yang kemudian bernetarforfosis menjadi “madrasah diniyah” seperti sekarang ini.

Terlebih di saat bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis orientasi seperti sekarang ini. Wacana merumuskan kembali “pendidikan karakter bangsa”, tentu harus kembali kepada jatidiri bangsa seperti yang dirumuskan para pendahulu. Seperti disebutkan bahwa salah satu karakter bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari ciri religious. Oleh karena itu, “pendidikan karakter bangsa” tidak bisa dipisahkan dari karakter religious, yang merupakan ciri dasar dari watak dan kepribadian bangsa Indonesia.

Madrasah diniyah sebagai warisan leluhur, selama ini memerankan fungsi sebagai lembaga pendidikan yang berkarakter religious dan perannya sangat signifikan bagi pembentukan watak religious bangsa. Sebagai salah satu warisan budaya, madrasah diniyah bukan saja telah melahirkan para pejuang bangsa, khususnya pada masa perjuangan (sebelum kemerdekaan), namun pada masa pasca kemerdekaan, madrasah diniyah turut memberikan kontribusi untuk mengisi kemerdekaan melalui penyelenggaraan pendidikan agama.

Keterlibatan madrasah dalam perjuangan melawan penjajah tidak bisa dipungkiri. Sebagian besar perlawanan terhadap penjajah, baik Belanda

maupun Jepang dilakukan oleh para murid atau santri-santri madrasah. Sebut saja keterlibatan Kyai Mojo dalam Perang Diponegoro, adalah cerminan madrasah menjadi pusat konsolidasi bagi perlawanan terhadap penjajah.

Fakta sejarah di atas menunjukkan bahwa madrasah diniyah merupakan salah satu instrumen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Sebagai instrumen pendidikan, peran madrasah diniyah juga menjadi pusat *diseminasi* wawasan kebangsaan. Terbukti militansi kebangsaan para pejuang tumbuh dan berkembang melalui madrasah. Hal ini membuktikan bahwa madrasah mempunyai kontribusi besar bagi tegaknya NKRI.

Dari berbagai argumentasi di atas jelaslah bahwa penyelenggaraan madrasah diniyah mempunyai nilai menjaga warisan (*heritage*) para *founding father*. Selaras dengan pandangan K. Ubaidillah Shadaqah (pengasuh madrasah diniyah Wathoniyah Gugen Semarang), bahwa menghidupkan madrasah diniyah termasuk menjaga amanah dan warisan para orang tua. “*Menjaga warisan agar tetap hidup ya... termasuk kewajiban bagi generasi penerus seperti saya.*” Pandangan Kyai Ubaidillah ini menggambarkan bahwa sangat penting untuk menjaga dan melestarikan madrasah diniyah, karena dipandang mempunyai nilai warisan sejarah yang khas. Karena perannya yang demikian, tidaklah berlebihan apabila madrasah diniyah diposisikan sebagai salah satu “cagar budaya” yang keberadaannya perlu dilestarikan.

2. Madrasah diniyah sebagai Penopang Pendidikan Keluarga

Madrasah diniyah selama ini dipercaya sebagai lembaga pendidikan yang lebih berhasil dalam pembinaan moral (akhlak) anak. Pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama ini mengintrodusir ajaran-ajaran moral yang bersumberkan agama, sehingga terbentuk watak dan kepribadian anak yang luhur. Inti pendidikan madrasah diniyah sesungguhnya adalah penanaman iman kedalam jiwa anak didik.

Sebenarnya pendidikan madrasah adalah kelanjutan dari pendidikan keluarga yang bertanggung jawab menanamkan iman yang

dimulai dari dalam rumah tangga. Harun Nasution (1995) menyebutkan bahwa pendidikan agama, dalam arti pendidikan dasar dan konsep Islam adalah pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti luhur yang berdasarkan agama inilah yang harus dimulai oleh ibu-bapak di lingkungan rumah tangga. Disinilah harus dimulai pembinaan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri anak didik. Lingkungan rumah tanggalah yang dapat membina pendidikan ini, karena anak yang berusia muda dan kecil itu lebih banyak berada di lingkungan rumah tangga daripada di luar.

Tugas lingkungan keluarga dalam hal pendidikan moral dan keagamaan dipandang sangat penting. Hal dikarenakan bukan hanya karena besarnya pengaruh keluarga dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi karena pendidikan moral dalam sistem pendidikan kita pada umumnya belum mendapatkan tempat dan proporsi yang sewajarnya. Pendidikan formal di Indonesia masih lebih banyak mengambil bentuk pengisian otak anak didik dalam pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk masa depannya, sehingga penanaman nilai-nilai moral belum menjadi skala prioritas. Oleh sebab itu, tugas ini lebih banyak dibebankan pada keluarga atau rumah tangga. Jika rumah tangga tidak menjalankan tugas tersebut sebagaimana mestinya, maka moral dalam masyarakat kita akan menghadapi krisis.

Menurut peneliti, bahwa tidak semua keluarga di Indonesia memahami arti penting pendidikan keluarga bagi pembentukan mental keagamaan anak. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah (utamanya di pedesaan) dan kurangnya kesadaran orang tua tentang pendidikan keluarga, sehingga banyak keluarga yang tidak menjalankan sistem pendidikan ini secara maksimal. Tidak jarang kemudian, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak mencerminkan kepribadian yang religious dan bermoral, seperti sopan santun, tolong menolong dan sebagainya. Hal ini dikarenakan disfunksinya sistem pendidikan dalam keluarga.

Kondisi yang demikian mendorong banyak para orang tua untuk menyerahkan pendidikan moral dan agama kepada madrasah diniyah. Madrasah diniyah dipandang tepat, karena di samping mendidik anak-anak

dengan ajaran agama, madrasah diniyah juga memberikan kesibukan pada anak untuk kegiatan positif dibandingkan jika anak-anak tidak sekolah madrasah.

3. Madrasah Diniyah Sebagai Pendidikan Sosial Anak

Dalam perspektif pendidikan, terdapat tiga lembaga utama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian seorang anak yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kepribadian anak akan berkembang dengan nilai-nilai yang luhur apabila didukung oleh ketiganya. Tidak bisa untuk membentuk kepribadian anak hanya dengan mengandalkan lingkungan sekolah, dan mengabaikan keluarga dan masyarakat. Meskipun diakui bahwa sekolah menghususkan diri untuk kegiatan pendidikan, namun sekolah tidak mulai dari “ruang hampa”. Tetap faktor keluarga dan lingkungan masyarakat turut berpengaruh besar bagi proses perkembangan kepribadian anak.

Madrasah diniyah merupakan institusi sosial yang di samping memberikan pendidikan tentang dasar-dasar teori keagamaan dan moral juga memberikan pendidikan sosial anak. Kedudukannya sebagai lembaga pendidikan sosial, madrasah diniyah mampu mengkondisikan lingkungan sosial dengan “basis” “agama”. Anak-anak bisa belajar agama sekaligus bisa belajar bersosial di lingkungan madrasah. Bagaimanapun aktifitas belajar di madrasah diniyah merupakan aktifitas sosial yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Posisi madrasah diniyah sebagai pendidikan sosial anak semakin dianggap penting manakala santer isu tentang meningkatnya kenakalan anak akibat pengaruh “pergaulan” yang tidak baik. Fakta menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam akses informasi dan “pergaulan”, sehingga bisa terjerumus pada tindakan-tindakan seperti minum minuman keras, menelan obat-obat terlarang, seks bebas dan sebagainya. Semua itu diakibatkan oleh salah dalam pergaulan dan pengaruh modernisasi.

Anak-anak madrasah diniyah tidak mempunyai banyak waktu “senggang” untuk kemungkinan terlibat dalam pergaulan yang berpotensi “negatif”. Aktifitas kegiatan sehari-hari mereka lebih padat dan tertib. Selepas mengikuti pendidikan pagi (sekolah) pukul 14.00 (WIB), anak-anak belajar di madrasah sampai pukul 16.30. Selepas magrib, mereka umumnya mengikuti pengajian al Quran baik di masjid ataupun mushalla. Selepas Isya’ baru mereka mempersiapkan pelajaran untuk esok harinya. Aktifitas yang demikian bernilai sangat positif. Tampaknya, tidak ada waktu senggang yang memungkinkan anak terjebak pada lingkungan pergaulan yang membahayakan.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa fungsi lain dari pendidikan madrasah diniyah di samping memberikan pendidikan agama, juga memberikan pendidikan sosial bagi anak. Waktu selepas sekolah pagi menjadi lebih bermanfaat. Di samping itu pergaulan sosial di madrasah diniyah lebih bernuansa keagamaan. Tentunya, dengan sekolah sore di madrasah diniyah secara langsung akan menghindarkan anak dari kemungkinan pergaulan sosial yang salah.

4. Madrasah Diniyah Menunjang Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional diselenggarakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dirumuskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), pasal 3 : *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

Dari rumusan diatas tersurat secara jelas bahwa tujuan pendidikan nasional yang utama dan pertama adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia baru

terkait dengan aspek lainnya seperti sehat, berilmu, cakap dan sebagainya. Konsistensi penegasan tujuan utama tersebut tampak jelas dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa "religiousitas" harus menjadi dasar bagi pembentukan watak dan kepribadian bangsa Indonesia. Statemen ini didasarkan atas realitas historis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religious.

Persoalannya adalah terletak pada bagaimana implementasi dari undang-undang tersebut. Sekalipun mata pelajaran agama telah diberikan pada setiap jenjang pendidikan, namun secara proporsional masih kurang memadai. Fakta menjelaskan bahwa jam pelajaran agama di sekolah hanya 2 jam setiap minggu. Masalahnya adalah pendidikan agama mempunyai muatan yang sarat dengan nilai dalam pembentukan watak dan kepribadian. Menurut teori pendidikan bahwa pembentukan sikap mental yang menjadi titik tekan pendidikan agama membutuhkan alokasi waktu dan beban pembelajaran yang cukup memadai. Artinya, waktu yang hanya 2 jam setiap minggu, dirasa hanya cukup menghantarkan anak pada aspek kognitif. Sementara "agama" atau "keimanan" bukanlah sekedar pengetahuan, namun sudah pembentukan sikap mental. Sedangkan pembentukan mental tidak sekedar hanya mentransfer pengetahuan, namun perlu tahapan *receiving*, *responding*, *valuing*, *organizing* dan *characterization*.

Jika melihat realitas tidak seimbang antara beban dalam pendidikan "agama" yang menitik tekankan pada watak dan kepribadian religious dengan alokasi pelajaran agama di sekolah yang hanya 2 jam dalam seminggu, sungguh suatu misi yang tidak ringan jika tidak dikatakan hampir *impossible*. Wajar jika muncul kesan di masyarakat bahwa pendidikan agama tidak lebih hanya sekedar "formalitas" belaka. Menyadari realitas yang demikian tampaknya tujuan pendidikan utamanya "membentuk insan beriman" sungguh sulit untuk diwujudkan. Apalagi orientasi pendidikan nasional sekarang ini cenderung memprioritaskan aspek intelektual, ketimbang aspek lainnya seperti aspek spiritual, emosional, kinestetik ataupun aspek kecerdasan lainnya.

Sekolah memang salah satu lembaga penting bagi pendidikan anak. Namun, memandang bahwa pendidikan anak hanya sebatas sekolah sungguh sangat tidak “bijak”, apalagi berkaitan dengan pendidikan agama. Barangkali masih banyak dijumpai orang yang berpandangan tentang pendidikan yang hanya tertuju secara khusus kepada sekolah. Termasuk pendidikan agama sudah dianggap cukup hanya dengan mengandalkan pendidikan sekolah. Padahal pendidikan lebih luas dari sekedar sekolah. Apalagi misi pendidikan agama tidak bisa hanya dibatasi dalam pendidikan sekolah.

Sebenarnya tanggung jawab “untuk membentuk insan beriman” memang bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah melalui sekolah. Di samping pemerintah, keluarga dan masyarakat turut bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita luhur di atas. Melihat realitas bahwa pendidikan agama di sekolah hanya 2 jam dalam satu minggu, tumpuan selanjutnya adalah keluarga dan masyarakat. Peran keluarga sebagai lembaga pendidikan utama bagi anak dan juga masyarakat, dipandang menjadi penting dalam upaya membentuk pribadi anak yang bukan saja sekedar “tahu” tentang agama namun juga menjadi watak dan karakter pribadinya.

Pemikiran di atas mengafirmasikan bahwa pendidikan madrasah diniyah, yang lazim dikategorikan sebagai pendidikan masyarakat, kedudukannya menjadi sangat penting sebagai penunjang sistem pendidikan sekolah. Pentingnya tersebut terletak pada perannya dalam menutup “celah kelemahan” dalam sistem pendidikan agama di sekolah. Dengan tanggung jawab besar sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas yakni “menciptakan insan beriman dan berakhlak mulia”, hanya mengandalkan pendidikan agama di sekolah sungguh sangat tidak tepat. Maka alternatifnya adalah memanfaatkan pendidikan non formal yang secara khusus memberikan pendidikan agama pada waktu sore atau malam hari.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan madrasah mempunyai kedudukan sebagai penunjang sistem pendidikan nasional utamanya dalam mewujudkan cita-cita luhur para *founding father* yang

diformulasikan dalam landasan konstitusional UU sisdiknas, yakni “membentuk insan beriman dan berakhlak mulia.” Demikian pentingnya peranan madrasah diniyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidaklah berlebihan apabila keberadaan madrasah diniyah perlu dilestarikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Manajemen Pendidikan Diniyah

Pada analisis manajemen madrasah diniyah di Kabupaten Brebes ini, dititikberatkan pada dua aspek, yakni analisis kategori dan analisis problem pengelolaan. Pada analisis kategori, dasar rujukan yang digunakan adalah pola identifikasi sistem pengelolaan madrasah diniyah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Sedangkan pada analisis problem, peneliti menggunakan dasar, prinsip-prinsip manajemen modern sebagai basis analisis.

Merujuk pada pola identifikasi madrasah diniyah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, bahwa sistem pengelolaan madrasah diniyah dapat dikategorikan dalam lima kategori yakni (1) Pola suplemen, yaitu madrasah diniyah regular yang berfungsi membantu dan menyempurnakan pencapaian tema sentral pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum terutama dalam hal praktik dan latihan ibadah serta membaca al-Quran; (2) Pola independen, yaitu yang berdiri sendiri di luar struktur sebagai upaya untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan mengenai pokok-pokok ajaran agama Islam ; (3) Pola komplemen, yaitu yang menyatu dengan sekolah regular, yang berfungsi untuk mendalami materi-materi agama yang dirasakan kurang di sekolah-sekolah tersebut; (4) Pola madrasah diniyah paket, yaitu yang tidak terikat jadwal atau tempat tertentu, biasanya untuk menghabiskan paket materi keagamaan tertentu, tanpa mengenal tingkatan; (5) Pola madrasah diniyah di

pondok pesantren, yaitu yang terpadu dan terletak di lingkungan pondok pesantren.¹

Madrasah Diniyah di Kabupaten Brebes mempunyai sistem pengelolaan yang beragam, antara lain:

- 1) Madrasah Diniyah dengan pola independen tampak pada ciri pengelolaan Madrasah diniyah ini yang menetapkan kurikulum secara independen dan ditempuh dalam waktu 6 tahun.
- 2) Madrasah Diniyah dengan pola komplemen tampak pada madrasah diniyah yang kurikulumnya menekankan pada kompetensi membaca dan menulis al Quran serta praktek ibadah.
- 3) Pola madrasah diniyah di pondok pesantren, Madrasah diniyah ini mempunyai kurikulum sendiri yang bersifat independen sebagai bagian integral dengan kurikulum pesantren. Lama pendidikannya adalah 6 tahun untuk awaliyah, 3 tahun untuk wustho dan 3 tahun untuk ulya.

Madrasah diniyah didirikan dan difasilitasi oleh masyarakat sendiri, atau berstatus swasta. Sudah barang tentu keadaan lembaga pendidikan madrasah tersebut sangat sederhana, termasuk sistem manajemennya. Secara manajemen madrasah diniyah di Kabupaten Brebes sistem pengelolaannya dapat dikategorikan menjadi dua, yakni madrasah yang dikelola oleh yayasan dan tokoh masyarakat tanpa yayasan.

2. Kurikulum dan Proses Belajar Mengajar

1). Kurikulum

Kurikulum yang digunakan oleh madrasah diniyah di Kabupaten Brebes mempunyai tingkat keragaman yang berbeda. Secara umum kurikulum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, *pertama*: kurikulum yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI dan *kedua*: kurikulum yang disusun sendiri oleh madrasah. Umumnya madin-madin yang menggunakan

¹ *Pola Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Pondok Pesantren* mengidentifikasi madrasah diniyah ke dalam lima pola:

kurikulum mandiri dengan mengkoordinasikan diri dalam organisasi LP. Ma'arif ataupun FKMD.

Madrasah-madrasah yang tidak mengikuti kurikulum Kemenag RI menggabungkan diri dalam FKMD. Melalui FKMD, kurikulum madrasah diniyah disusun sesuai dengan karakter umum madrasah. Kurikulum inipun tidak mengikat, hanya memberikan *guide* saja. Setiap madrasah memungkinkan untuk merubah atau menambah sesuai dengan kebutuhannya. Adapun guide kurikulum yang disusun melalui FKMD adalah sebagai berikut

:

Bidang	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6
Al-Quran	Juz Amma	Juz Amma	Juz Amma	Juz Amma	Juz Amma	Juz Amma
Tajwid			Syifa'ul Jinan	Takhfitul Al-Athfal	Takhfitul Al-Athfal	Hidayatul Mujtahid
Hadits			Hadits Ma'arif 1	Hadits Ma'arif 2	Arba'in Nawawi	Arba'in Nawawi
Akhlaq			Nadhom Alala	Jauharotul Adab	Washoya	Washoya
Tauhid	Tauhid	Tauhid	Risalatut Tauhid 1	Aqidatul Awam	Jauharotul At-Tauhid Awal	Jauharotul At-Tauhid Akhir
Fikih	Fiqh	Fasholatan	Mabadiul Fiqhiyah 1	Mabadi'ul Fiqhiyah 2	Mabadi'ul Fiqhiyah 3	Al-Ghoyah Wa At-Taqrub
Tarikh			Khulashoh Nuril Yakin 1	Khulashoh Nuril Yakin 1	Khulashoh Nurul Yakin 2	Khulashoh Nurul Yakin 3
Lughoh	Syi'ir Arabiyah	Syi'ir Arabiyah	Ta'limul Lughoh	Mudarijul Al-Lughoh	Mudarijul Al-Lughoh	Mudarijul Al-Lughoh
Nahwu				Jurumiyah	Jurumiyah	Jurumiyah

Shorof				Al-Amtsilat At- Tashrifiyah	Al-Amtsilat At- Tashrifiyah	Al-Amtsilat At- Tashrifiyah
---------------	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Dengan berpijak pada kondisi di atas maka problem mendasar yang terkait dengan kurikulum madrasah diniyah adalah *pertama*: beragamnya kurikulum madin menyebabkan belum adanya standarisasi yang jelas, sehingga kesulitan dalam *quality control* madrasah. *Kedua*: kurikulum madin yang disusun hendaknya tidak tergantung pada kecenderungan guru atau pendirinya.

2). Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang diselenggarakan madrasah diniyah dapat dikelompokkan waktunya dalam dua kategori; yakni waktu sore hari (jam 14.00 -16.00 WIB) dan malam hari (18.30 – 20.30 WIB). Sebenarnya jika dilihat dari durasi waktu antara yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada sore dengan malam adalah sama yakni hanya dua jam. Hanya dalam pandangan para orang tua, jika anak belajar di madin pada “sore” hari maka malam harinya bisa digunakan untuk belajar dan istirahat. Maka sebagian besar madin menyelenggarakan pendidikan pada sore hari.

Perlu ada sinergi dan kesepahaman antara “sekolah pagi” dengan “sekolah sore” agar tidak terjadi tabrakan kegiatan. Umumnya para guru sekolah pagi belum memahami “fungsi” sekolah sore. Mereka tidak menganggap penting peran dan fungsi sekolah sore. Akibatnya sekolah pagi sering membuat jadwal kegiatan tambahan yang tidak memperhatikan waktu anak yang mestinya digunakan anak untuk sekolah sore. Padahal substansi dari sekolah sore adalah menjadi “komplemen” bagi pencapaian tugas dan fungsi sekolah pagi yakni menciptakan insan beriman dan berakhlaq karimah.

Pada analisis aspek pembelajaran bahwa pembelajaran di madrasah diniyah umumnya sudah menggunakan sistem kelas dengan metode bandongan, penjelasan, demonstrasi, penugasan, praktek,

pembiasaan, dan keteladanan. Di samping itu, madrasah diniyah juga menggunakan sistem *hafalan*. Metode hafalan digunakan pada materi-materi tekstual dan menyangkut kebahasaan, seperti Al-Qur'an, tajwid dan Lughoh. Hampir sama dengan hafalan, metode *lalaran* juga digunakan oleh madrasah diniyah. Metode lalaran tidak dilakukan dengan menghafal suatu teks terlebih dahulu, melainkan dengan “menadhamkan” dalam kegiatan harian. Lalaran adalah metode dengan mengajak siswa untuk membaca teks bersama-sama dengan keras, seperti Asma Al-Husna atau bait lainnya, untuk dihafalkan dengan lancar dan dibiasakan sehari-hari.

3. Sumber Daya Manusia

Menurut ilmu manajemen modern, sumber daya manusia merupakan modal utama bagi kelangsungan suatu lembaga. Jika sumber daya suatu lembaga mempunyai kualitas baik, etos kerja tinggi serta semangat yang baik maka lembaga tersebut akan berkembang dengan maksimal. Sebaliknya jika sumber daya manusianya lemah, etos kerja rendah serta tidak ada motivasi, yakinlah bahwa lembaga tersebut akan runtuh, atau paling tidak stagnan.

Madrasah diniyah adalah sebuah lembaga yang mengandalkan sumber daya manusia. Bahkan, sumber daya inilah yang menjadi motor utama bagi kelangsungan suatu lembaga. Tanpa unsur ini, yakinlah madrasah diniyah tidak akan bertahan.

Secara umum sumber daya madrasah diniyah di Kabupaten Brebes baik guru maupun pengelola, mempunyai motivasi yang baik. Mereka umumnya mempunyai motivasi untuk mengajar di madrasah lebih karena alasan ikhlas “pengabdian/ibadah” dan dakwah. Mereka umumnya menganggap “mengajar di madrasah” lebih karena untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat sudah menganggap guru madrasah sebagai orang “alim” yang pantas untuk diberi amanah mendidik anak-anak mereka. Karena itu, guru madrasah lebih mengedepankan menjaga “amanah” masyarakat ketimbang mencari motif lainnya.

Sumber daya guru dengan motivasi “spiritual” merupakan salah satu modal utama madrasah diniyah. Disinilah letak kekuatan madrasah, dan kekuatan ini tidak ada padanannya. Umumnya orang mau mengajar jika mendapat bayaran yang “layak”. Tetapi bagi guru madrasah walaupun tidak digaji atau hanya sekedar mendapatkan “uang transport” yang besarnya tidak seberapa, namun mereka tetap bertahan menjadi guru madin. Modal inilah yang menjadi kekuatan utama madrasah diniyah, sehingga sampai sejauh ini masih tetap bisa bertahan.

Ke depan, sumber daya guru yang tersedia dapat dikembangkan sedemikian rupa guna membentuk tenaga pendidik yang memiliki kompetensi tinggi. Hal ini menuntut dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, minimal sebagai penyokong kebutuhan finansial. Nyatanya, hingga kini belum ada program yang signifikan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru madrasah diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur’an. Berbeda dengan tenaga pendidik di sekolah yang setiap tahun selalu ada program peningkatan kompetensi dengan besarnya dukungan pemerintah.

4. Jaringan Masyarakat

Semua madrasah diniyah berstatus swasta, artinya dikelola penuh oleh masyarakat. Masyarakat merupakan penyokong utama keberadaan madrasah diniyah. Fakta menunjukkan masyarakatlah yang menyediakan fasilitas madrasah, menyokong keberlangsungan madrasah dan mensupplay anak didik kepada madrasah. Hidup matinya madrasah bisa dikatakan salah satunya tergantung dengan dukungan masyarakat. Oleh karena itu dukungan masyarakat menjadi *social capital* penting bagi keberadaan suatu madin.

Diantara wujud dukungan masyarakat adalah tersedianya infrastruktur madrasah. Secara keseluruhan bangunan madrasah ada di lahan yang diwakafkan oleh masyarakat. Motivasi yang melatari masyarakat untuk mewakafkan lahannya adalah semata niat “ibadah”. Dengan mewakafkan lahan untuk madrasah berarti mendukung syiarnya Islam melalui pendidikan madrasah. Di samping itu, mereka juga berharap agar anak-anak mereka bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik, sehingga kelak tumbuh menjadi

pribadi yang sholeh dan religious. Sama sekali tidak motiv untuk mendapatkan provit atau semisalnya.

Bukti lain dukungan masyarakat terhadap madin adalah tersedianya bangunan tempat belajar anak-anak diniyah. Hampir semua lokal dan bangunan madrasah adalah sumbangan dari masyarakat. Walaupun bangunan madrasah diniyah tidak semegah sekolah umum pada umumnya, namun tersedianya bangunan sudah cukup untuk menyelenggarakan pendidikan diniyah secara berkelanjutan/ *istiqomah*.

Permasalahan umum yang dihadapi madrasah di Kabupaten Brebes terkait dengan dukungan masyarakat adalah masih belum maksimalnya pengelolaan jaringan masyarakat. Walaupun madin sangat tergantung dengan dukungan masyarakat, namun dukungan yang ada masih belum imbang jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Potensi yang ada dalam masyarakat Kabupaten Brebes sangat besar, apalagi penduduk Brebes mayoritas muslim, namun sayang belum tergarap dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena, sistem pengelolaan jaringan masyarakat yang dilakukan oleh madin pada umumnya masih tradisional. Sistem ini hanya melakukan cara-cara konvensional yang hanya bisa menyentuh sebagian kecil dari potensi yang ada di masyarakat.

Idealnya, para pengelola madrasah mempunyai kemampuan untuk menggali potensi melalui jaringan masyarakat sehingga dukungan terhadap madrasah dari masyarakat menjadi maksimal. Mestinya, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten ataupun Kementrian Agama Kabupaten Brebes menjalankan fungsinya untuk memberikan pembinaan tentang manajemen pengelolaan madrasah. Pembinaan ini menjadi penting karena keberlangsungan madrasah tergantung pada besar kecilnya dukungan masyarakat. Jika pengelola madrasah mampu mengoptimalkan potensi besar yang ada di masyarakat melalui sistem pengelolaan jaringan, sudah barang tentu jaminan keberlangsungan madrasah akan tetap terjaga.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini :

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa :

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan Daerah harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselaran”. Hal yang terpenting adalah Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Materi pengaturannya dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Ketentuan Umum yang membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini.
- Bab II. Dasar, Fungsi, dan Tujuan yang didalamnya memuat Madrasah Diniyah Takmiliyah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan tujuan penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan, pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bermoral, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bab III. Jenjang dan Masa Pendidikan. Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah meliputi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun, Madrasah Diniyah Ulya dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun.

Bab IV. Penyelenggaraan, yang meliputi Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah, Perizinan, Penyelenggaraan, Kurikulum, Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan oleh masyarakat yang kegiatan pembelajarannya dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat dan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan izin operasional harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kurikulum pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah meliputi mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadan dan mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam wajib menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah

Takmiliyah. Setiap peserta didik berkewajiban untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, mematuhi semua peraturan yang berlaku, menghormati pendidik dan tenaga kependidikan. Peserta didik mempunyai hak memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan dan memperoleh hasil penilaian proses dan hasil belajar.

Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah seseorang yang diangkat oleh penyelenggara. Untuk dapat diangkat sebagai pendidik yang bersangkutan harus memiliki kompetensi, akademik, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogik, ketentuan persyaratan lainnya sebagai pendidik diatur oleh penyelenggara Madrasah Diniyah. Setiap pendidik mempunyai hak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial, memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian, dan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Tenaga Kependidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah seseorang yang diangkat oleh penyelenggara untuk melakukan tugas administrasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kompetensi administrasi perkantoran. Disamping itu juga mempunyai hak dan kewajiban.

Bab V. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dalam bentuk bantuan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan pengembangan keahlian pendidik.

Pendaataan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria yang dipersyaratkan dengan

memperhatikan masukan dari Kementerian Agama sesuai peraturan perundang-undangan.

Bab VI. Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan.

Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan.

Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.

Bab VII. Pembiayaan.

Pembiayaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh penyelenggara (masyarakat) serta dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Bab VIII. Evaluasi, Ujian, dan Syahadah

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait.

Ujian peserta didik dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama melalui Forum Kerjasama Madrasah Diniyah (FKMD) untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar/syahadah.

Bab IX. Penilaian Lembaga Penyelenggara

Penilaian Lembaga Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama berkoordinasi dengan instansi terkait yang dilaksanakan minimal 4 (empat) tahun sekali.

Bab X. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup berisi mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah

yaitu sejak tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Madrasah diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang memiliki peranan penting dalam pengembangan pembelajaran agama Islam. Dalam madrasah diniyah yang merupakan lembaga yang memiliki payung hukum yang legal tentunya kurikulum sudah diset oleh pemerintah yang tentu tidak secara baku. Dalam artian pelaksana pendidikan bisa mengeksplorasi pembelajaran yang bersipat penyesuaian dengan lingkungannya. Penyesuaian kurikulum itu akan dilakukan pada madrasah diniyah di semua tingkatan: ula (awal), wusto (menengah), hingga ala (atas).

Dalam keadministrasian meliputi beberapa urusan diantaranya: urusan administrasi, urusan Kurikuler, Urusan kewargaan belajar, urusan sarana dan prasarana, dan urusan Humas Dalam hal keorganisasiannya meliputi Kepala Madrasah Diniyah, Wali Kelas, Guru Pembimbing, BP3, guru mata pelajaran, tenaga kependidikanlainnya. Untuk menjadi Madrasah Diniyah yang ideal maka yang sangat diperlukan adalah memperhatikan keadministrasian yang mapan, kurikulum yang sudah dibakukan oleh pemerintah yang ditambahkan dengan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan lingkungan belajar.

Keberadaan madrasah diniyah di Kabupaten Brebes, secara historis berkelindan dengan sejarah masyarakat Islam Kabupaten Brebes itu sendiri. Institusi keagamaan yang bermula dari pendidikan masjid tersebut telah menjelma menjadi *community college* dan peranannya telah menjadi salah satu instrumen budaya bagi masyarakat Brebes yang religious. Sebagai institusi keagamaan, madrasah diniyah mengintrodusir nilai-nilai agama kepada generasi muda, sebagai fungsi utamanya. Sehingga bisa dikatakan bahwa madrasah diniyah merupakan *heritage* bangsa yang peranannya turut menjadi transmisi bagi citra religious masyarakat Kabupaten Brebes. Lebih dari itu keberadaan Madrasah Diniyah dan Pendidikan Al-Qur'an secara nyata telah memberikan kontribusi besar bagi

pencerdasan dan pembentukan karakter generasi muda bangsa yang berakhlak mulia.

Ada beberapa langkah efektif yang harus dicapai dalam mewujudkan madrasah diniyah yang berkualitas yaitu:

1. Peningkatan mutu dan kualitas lulusan madrasah diniyah melalui peningkatan kualitas akedemik dengan membekali siswa terhadap kemampuan Agama dengan baik dan benar
2. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan madrasah diniyah dengan menyeleksi Guru-guru yang berkualitas serta manajemen yang optimal
3. Diperlukan pemaksimalan peran Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selain pengumpulan dana sebagai pengendali mutu Madrasah diniyah, juga dibutuhkan penyumbang dana atau donatur yang turut serta membantu dalam hal pendanaan
4. Meningkatkan peran orang tua, dan masyarakat sekitar sebagai obyek sekaligus subyek pendidikan.
5. Penataan sitem manajemen madrasah yang lebih baik.
6. Penguatan pada hubungan madrasah dengan masyarakat secara maksimal; dan
7. Perlindungan dan pembinaan baik secara politik maupun budaya dari pemerintah.

B. Rekomendasi

Dari kajian dalam bentuk naskah akademik ini, diajukan rekomendasi berikut.

- a. Perlunya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Brebes, Kementrian Agama Kabupaten Brebes dan Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan terhadap madrasah diniyah.
- b. Perlunya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Brebes.
- c. Integrasi pendidikan sekolah (formal) dengan pendidikan keagamaan (non formal).

- d. Perlunya struktur pembinaan madrasah diniyah di Kabupaten Brebes.
- e. Penataan sistem manajemen madrasah diniyah yang lebih baik.
- f. Perlunya ditetapkan madrasah diniyah sebagai “cagar budaya” yang perlu dilindungi oleh segenap komponen, baik masyarakat maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Mas'ud, dkk, 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan Pustaka Pelajar.
- Amin, Headri. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah diniyah*. Jakarta : Diva Pustaka
- Andi Saputra kru, <http://andisaputrakrui.blogspot.com/2011/01/analisis-pp-no-55-tahun-2007.html> di akses pada 30 Maret 2015 pukul 16.14
- Ciyarti. 2009. *Peran Madrasah Diniyah Nurul Anam dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Kranji Kecamatan Kedungwuni Pekalongan,, Semarang* : IAIN Walisongo Semarang.
- Departemen Agama. 1998. *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Daulay, Haidar Putra. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta
- Daulay, Haidar Putra. 2001. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah Dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacaya
- Fajar, Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Mizan
- Fatchurochman, Nanang. *Madrasah: Sekolah Islam Terpadu, Plus dan Unggulan*
- Hasbullah. 1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Maksum. 1999. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- M. Ishom Saha. 2005. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia :Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Pustaka Mutiara
- Mal An Abdullah dkk, Laporan Penelitian : Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah
- M. Ishom Saha. 2005. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia :Menelusuri Akar Sejarah Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Pustaka Mutiara

- Mal An Abdullah dkk, *Laporan Penelitian, Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Diniyah*
- Nasir, Ridlwan. 2010. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nata, Abuddin. 2004. *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nur Syam, urgensi madrasah diniyah, <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id> 5 April 2015
- Pendidikan dan Peraturan pemerintah no 73 tahun 1991 pasal 3, Pasal 22 ayat 3
- Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor: 08 tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca dan tulis al-quran dan mendirikan shalat bagi anak sekolah dan calon pengantin yang beragama islam, Bab I, ketentuan Umum, Pasal (1) huruf (s)
- Raharjo, Dawam. 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*. Jakarta: P3M
- Rahmat Sangit. *Pemahaman dan Permasalahan Madrasah Diniyah*, <http://sangit26.blogspot.com> pada 5 April 2015
- Suwito. 2005. *Sejarah sosial pendidikan islam*. Jakarta : Kencana
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka
- Yuhus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah selain selaras dengan tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta berakhlak mulia juga merupakan pendidikan keagamaan islam non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah;
 - b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor Tahun tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
Dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Brebes
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
4. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
6. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Seksi PD Pontren adalah merupakan salah satu seksi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang menangani Pendidikan Agama Non Formal, antara lain Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.
7. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kabupaten Brebes.
8. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.

9. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
10. Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan
11. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam.
12. Pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi administrasi dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16. Hasil Belajar adalah data kemampuan peserta didik, baik secara kuantitatif atau kualitatif secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
17. Nilai akhir adalah nilai pendidikan peserta didik, yang dicantumkan pada syahadah/ ijasah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.
18. Forum Kerjasama Madrasah Diniyah selanjutnya disingkat FKMD adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai Mitra Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam membina Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten Brebes.
19. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

20. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
21. Verifikasi adalah pendataan pendidik berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
22. Validasi adalah data pendidik yang sudah diverifikasi dan dicocokkan keabsahannya.
23. Dana stimulasi adalah bantuan berupa materiil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah.
24. Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selajutnya disingkat NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Madrasah Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama sebagai penyempurna pengajaran pendidikan agama pada setiap jenjang pendidikan.

Pasal 4

Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :
memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 5

Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan

kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jenjang Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yaitu :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- (2) Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 7

Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga/organisasi masyarakat, dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 9

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 10

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Bagian kedua

Perizinan

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memiliki Izin Operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kankemenag mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dalam program pembelajaran paling sedikit memuat Mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah;
- (2) Disamping kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam wajib menjadi peserta didik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 15

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. Memperoleh penilaian proses dan hasil belajar.
- e. Memperoleh ijazah.

Pasal 16

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. Menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan;

- c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima

Pendidik

Pasal 17

- (1) Pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik yang bersangkutan harus memiliki kompetensi, akademik, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogik.
- (3) Ketentuan persyaratan lainnya sebagai pendidik diatur oleh penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 18

Setiap Pendidik mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
- c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya

Pasal 19

Setiap pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat

Bagian Keenam
Tenaga Kependidikan

Pasal 20

- (1) Tenaga Kependidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas melakukan administrasi akademik dan administrasi keuangan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kompetensi administrasi.
- (3) Ketentuan persyaratan lainnya sebagai tenaga kependidikan diatur oleh penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Pasal 21

Setiap Tenaga Kependidikan mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Memperoleh penguatan kapasitas sesuai keahlian; dan
- c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 22

Setiap Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; dan
- b. Meningkatkan kemampuan profesional di bidang administrasi.
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 23

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Bantuan Kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Pengembangan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan;

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pengembangan keahlian pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.
- (3) Pengembangan keahlian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran administrasi.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pembinaan dan peningkatan keahlian pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua

Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

- (1) Bupati menyusun kriteria pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak memperoleh insentif.

- (2) Penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada masukan Kankemenag sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kankemenag memverifikasi dan memvalidasi data pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak memperoleh insentif dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Data pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan data pendidik s dan tenaga kependidikan ebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 30

- (1) Data Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah pendidik Madrasah Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Madrasah Diniyah Takmilyah.

BAB VI

PENGLOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmilyah menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
- (2) Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya melaksanakan pengelolaan di bidang kurikulum pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 32

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 33

Pengawasan terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama dan/atau Satuan Vertikal di atasnya, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua Peserta Didik.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara serta dapat memperoleh bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (2) Bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

EVALUASI, UJIAN, DAN SYAHADAH

Pasal 35

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak terkait.

- (2) Ujian peserta didik dilakukan oleh Kankemenag melalui FKMD untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 36

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Madrasah Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar/syahadah.
- (2) Blanko Syahadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kankemenag.

Pasal 37

- (1) Sertifikat/ijazah MDA sebagai salah satu persyaratan bagi siswa beragama Islam untuk memasuki jenjang pendidikan formal reguler tingkat SMP/MTs dan yang sederajat.
- (2) Sertifikat/ijazah MDW sebagai salah satu persyaratan bagi siswa beragama Islam untuk memasuki jenjang pendidikan formal reguler tingkat SMA/MA/SMK dan yang sederajat.

BAB IX

PENILAIAN LEMBAGA PENYELENGGARA

Pasal 38

- (1) Penilaian Lembaga Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kankemenag berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 4 (empat) tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Madrasah Diniyah Takmiliyah yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 41

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal

BUPATI BREBES,

ttd.

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

ttd.

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan memang menjadi babak baru bagi dunia pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Karena itu berarti negara telah menyadari keanekaragaman model dan bentuk pendidikan yang ada di bumi nusantara ini.

Keberadaan peraturan perundangan tersebut seolah menjadi "tongkat penopang" bagi madrasah diniyah yang sedang mengalami krisis identitas. Karena selama ini, penyelenggaraan pendidikan diniyah ini tidak banyak diketahui bagaimana pola pengelolaannya. Tapi karakteristiknya yang khas menjadikan pendidikan ini layak untuk dimunculkan dan dipertahankan eksistensinya. Sehubungan dengan hal

tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 169.